



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAYANAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BELUM
TERINTEGRASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin yang belum terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional dan penyerahan pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Kabupaten Pelalawan, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Miskin Belum Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

KOORDINASI



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BELUM TERINTEGRASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
5. Pelayanan masyarakat miskin belum terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar, rawat inap di puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan gawat darurat di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah (RSUD) dan atau rumah sakit swasta/ tempat pelayanan kesehatan lain yang telah mengikat kerja sama.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh Pemerintah.
8. Tarif Indonesian-case Based Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

KOORDINASI



9. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan data dan identitas yang sah.
10. Masyarakat miskin/ tidak mampu adalah masyarakat kabupaten pelalawan yang termasuk dalam kategori miskin/ tidak mampu disahkan oleh kepala desa/lurah, camat dan Dinas Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di puskesmas yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan cakupan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terintegrasi JKN di Kabupaten Pelalawan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien dan akuntabel

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

PASAL 3

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan di Puskemas meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar, rawat inap di puskesmas;
- b. pelayanan dokter layanan primer di puskesmas, terdiri dari :
 1. pelayanan usg 2 dimensi;
 2. pelayanan ekg;
 3. pelayanan infra red;
 4. pelayanan dimetri;
 5. pelayanan monitor bed side;
 6. pelayanan spirometri; dan
 7. pelayanan polchosopi;
- c. pelayanan rujukan di rumah sakit terdiri dari pelayanan fasilitas rawat inap kelas III sebagai berikut :
 1. pemeriksaan dan perawatan oleh dokter sspesialis;
 2. pemeriksaan laboratorium;
 3. radiologi;
 4. elektromedik;
 5. tindakan medik yang bersifat diagnostik dan teurapetik;
 6. perawatan intensif (icu dan iccu); dan
 7. rehabilitasi medik.
- d. persalinan fisiologis anak pertama dan kedua di bidan desa atau puskesmas, persalinan rujukan, persalinan dengan faktor penyulit di rumah sakit milik pemerintah dan tempat pelayanan kesehatan lain (jika dipandang perlu) yang telah mengikat kerja sama, selama tidak ada program lain yang membiayai nya.

KOORDINASI

/s/

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengelola Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal terjadi keluhan terhadap pelayanan kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) diwajibkan melapor secara tertulis kepada Pengelola pelayanan kesehatan.

BAB III**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 5**

- (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaannya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dan dibantu oleh Tim Pengelola peningkatan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pembayaran klaim, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim pengelola peningkatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB IV**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN****Pasal 7**

Dalam penyelenggaraannya program peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dasar kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan menggunakan fasilitas puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah lainnya yang telah mengikat kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Klaim diajukan ke Dinas Kesehatan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian pelayanan selesai, jika melewati waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka klaim tidak dapat dibayarkan lagi.
- (2) Pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan pertama milik Pemerintah Daerah atau Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

COORDINASI



pk

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelayanan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan kedua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Besaran tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD Rumah Sakit Selasih sesuai dengan tarif *ina-cbgs*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Kabupaten Pelalawan, (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 8.

4.	RAWAT INAP - Biaya Rawat Inap	120.000/hari
5.	TINDAKAN DI PUSKESMAS PONED - Persalinan dengan Tindakan Emergency Dasar - Tindakan Pasca Persalinan	950.000 175.000
6.	TINDAKAN PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDANAN (NEONATAL)	125.000
7.	TINDAKAN MEDIS LANJUTAN - Sirkumsisi - Insisi Abces - Bedah minor - Tindik telinga - Corpus alienum	165.000 17.500 175.000 10.000 24.000
8.	LABORATORIUM LANJUTAN - Pembuatan Slide Sputum - Pemeriksaan Kimia Darah - Narkoba - Bakteriologis - Golongan darah - Urinalisa - Pemeriksaan Gula Darah - Pemeriksaan HIV pada BUMIL, TB dan Populasi Kunci	5.000/item 23.000/item 100.000 24.000/item 12.000 10.000 20.000 20.000
9.	PELAYANAN KB - Pemeriksaan IVA test - Pemasangan IUD - Pemasangan Implant - Pencabutan IUD - Pencabutan Implant - Komplikasi KB	25.000 100.000 100.000 100.000 100.000 125.000
10.	VISUM ET REPERTUM - Kematian - Hidup	75.000 50.000
11.	PELAYANAN GIGI - Pencabutan Gigi Susu - Pencabutan Gigi Anterior - Pencabutan Gigi Posterior	20.000 30.000 50.000

KOORDINASI

	- Pencabutan dengan Penyulit (Pencabutan Sisa Akar Gigi Anterior & Posterior)	55.000
	- Penambalan Gigi Tetap Gigi Permanen	25.000
12.	PEMULASARAN JENAZAH	
	- Jenazah dengan HIV/AIDS	900.000
	- Jenazah Umum	300.000
13.	BIAYA DONOR DARAH	
	- Biaya Darah /Kantong	175.000
14.	TRANSPORTASI RUJUKAN & AMBULANCE	
A.	PUSKESMAS KE RSUD SELASIH	
	1) Pangkalan Kerinci I	80.000
	- Biaya Transportasi Pasien	50.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	25.000
	- Supir	
	2) Pangkalan Kerinci II	75.000
	- Biaya Transportasi Pasien	50.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	25.000
	- Supir	
	3) Langgam	192.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	4) Seikijang	112.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	5) Bunut	368.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	6) Pangkalan Kuras I	350.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	7) Pangkalan Kuras II	112.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	8) Bandar Petalangan	368.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	

	9) Pangkalan Lesung	416.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	10) Ukui	428.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	11) Kerumutan	528.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	12) Pelalawan	272.000
	- Biaya Transportasi Pasien	60.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	60.000
	- Supir	
	13) TelukMeranti	660.000
	- Biaya Transportasi Pasien	75.000/hari
	- Paramedis Pendamping (1 org)	75.000/hari
	- Supir	200.000/hari
	- Penginapan	
	Transportasi Umum (Laut)	
	14) Kuala Kampar	1.650.000
	- Biaya Transportasi Pasien (3 org)	75.000/hari
	- Uang Saku Paramedis Pendamping	200.000/hari
	- Penginapan Pendamping	
	15) TelukMeranti	1.200.000
	- Biaya Transportasi Pasien (3 org)	75.000/hari
	- Uang Saku Paramedis Pendamping	200.000/har
	- Penginapan Pendamping	
	-	
	Transportasi Emergency	
	16) Kuala Kampar	7.000.000
	- Biaya Transportasi Pasien (3 org)	75.000/hari
	- Uang Saku Paramedis Pendamping	200.000/hari
	- Penginapan Pendamping	350.000
	- Supir	
	17) Teluk Meranti	1.650.000
	- Biaya Transportasi Pasien (3 org)	75.000/hari
	- Uang Saku Paramedis Pendamping	200.000/hari
	- Penginapan Pendamping	350.000
	- Supir	
B.	RSUD SELASIH KE PEKANBARU	
	Pangkalan Kerinci	
	- Biaya Transportasi Pasien	240.000
	- Paramedis Pendamping (1 org)	100.000
	- Supir	100.000

C.	PUSKESMAS KE PEKANBARU	
1.	Pangkalan Kerinci I	
	- Biaya Transportasi Pasien	320.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	150.000
2.	Pangkalan Kerinci II	
	- Biaya Transportasi Pasien	336.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
3.	Langgam	
	- Biaya Transportasi Pasien	432.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
4.	Seikijang	
	- Biaya Transportasi Pasien	352.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
5.	Bunut	
	- Biaya Transportasi Pasien	608.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
6.	Pangkalan Kuras I	
	- Biaya Transportasi Pasien	576.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
7.	Pangkalan Kuras II	
	- Biaya Transportasi Pasien	352.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
8.	Bandar Petalangan	
	- Biaya Transportasi Pasien	590.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
9.	Pangkalan Lesung	
	- Biaya Transportasi Pasien	656.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
10.	Ukui	
	- Biaya Transportasi Pasien	668.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
11.	Kerumutan	
	- Biaya Transportasi Pasien	768.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
12.	Pelalawan	
	- Biaya Transportasi Pasien	512.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
13.	Teluk Meranti	
	- Biaya Transportasi Pasien	900.000
	- Paramedis Pendamping (1 org + Supir)	160.000
	Transportasi Umum (Laut)	
14.	Kuala Kampar	
	- Biaya Transportasi Pasien (3 org)	1.650.000
	- Uang Saku Paramedis Pendamping	75.000/hari
	- Penginapan Pendamping	200.000/hari

D.	TRANSPORTASI PEMULANGAN JENAZAH DARI PEKANBARU	
	1. Pangkalan Kerinci	360.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	2. Langgam	650.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	3. Sei Kijang	650.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	4. Bunut	750.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	5. Pangkalan Kuras	700.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	6. Bandar Petalangan	720.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	7. Pangkalan Lesung	720.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	8. Ukui	820.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	9. Kerumutan	950.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	10. Pelalawan	670.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	11. Kuala Kampar	2.350.000
	- Biaya Transportasi Jenazah	
	12. Teluk Meranti	1.300.00
	- Biaya Transportasi Jenazah	

BUPATIPELALAWAN, 


M. HARRIS